

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Pelayanan Segera (Rush Handling)

No. SK :

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Probolinggo

Persyaratan

1. Permohonan diajukan melalui SKP, dalam hal SKP mengalami gangguan pengajuan permohonan diajukan secara manual
2. Barang impor memiliki karakteristik tertentu, seperti peka kondisi dan peka waktu
3. Importir mengajukan Permohonan dan dokumen pelengkap Rush Handling melalui SKP paling lambat 3 hari kerja sejak kedatangan sarana pengangkut
4. Dalam hal barang terkena ketentuan lartas, importir wajib memenuhi ketentuan perizinan impor dari instansi teknis terkait pada saat menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean
5. Importir menyerahkan jaminan sesuai dengan Bea Masuk, cukai dan PDRI yang terhutang
6. Pelayanan segera (rush handling) dapat diberikan untuk barang sebagai berikut: a. jenazah dan abujenazah; b. organ tubuh manusia; c. barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi; d. binatang hidup; e. tumbuhan hidup; f. surat kabar dan majalah yang peka waktu; g. dokumen (surat); h. uang kertas asing (banknotes); atau i. vaksin atau obat-obatan untuk manusia yang bersifat peka waktu dan/ atau membutuhkan penanganan khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor
Permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yg

ditunjuk

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Probolinggo

2. SKP melakukan mandatory dan content check atas permohonan Importir
3. Pejabat bea dan cukai yang menanggapi perbendaharaan menerbitkan surat permintaan jaminan kepada importir
4. importir menyerahkan jaminan sebesar BM/cukai/PDRI dalam permohonan (dikecualikan untuk Importir yg mendapatkan pembebasan BM, cukai dan PDRI yang menyebabkan tidak terdapat pembayaran atas BM cukai dan PDRI atau barang impor berupa jenazah, abu jenazah dan/atau organ tubuh, dengan pertimbangan kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk)
5. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan
6. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan
7. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dengan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran administrasi permohonan
8. Pejabat Bea dan Cukai melakukan Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik Barang (AEO/MITA dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif)
9. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yg ditunjuk memeriksa kesesuaian antara Laporan Hasil Pemeriksaan barang dengan bukti tanda terima jaminan, dan memberikan persetujuan pengeluaran barang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Paling lama 2 (dua) jam sejak permohonan diterima dengan persyaratan:

1. barang telah tiba di Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang dipersamakan dengan TPS
2. Importir telah menyerahkan jaminan
3. terdapat kesesuaian hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor
minan (BP) 2. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

Pengaduan Layanan

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Probolinggo

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja